



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK;**
2. Tempat lahir : Sibaganding;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Batak;
6. Tempat tinggal : Jalan Longpon Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 16 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No.87, Rt.51,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,  
Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
138/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN SIMANJUNTAK Ais RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RAHMAN SIMANJUNTAK Ais RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram dengan berat awal 0,40 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1 : 081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357, No. Imei 2 : 867355047016340.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil jual shabu.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;


Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/SGT/04/2023 tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 di rumah Saksi KARTINI Alias VANIA Anak Dari ILET (Berkas Terpisah) yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000 kepada Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak di lantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memoketkan pesannya sendiri, setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekopan yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini diamankan oleh Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo dan Saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang datang bersama Saksi Rusdiansyah Als Pak Kumis Bin Darus (Alm) (Berkas Terpisah) yang telah diamankan terlebih dahulu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki 5 (lima) poket shabu yang atas pengakuannya diperoleh dari Saksi Kartini;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 004/17145/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK dengan berat bersih/netto sebesar 0,11 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00798/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01833/2023/NNF dengan berat netto  $\pm 0,091$  gram milik RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm 0,070$  gram;
- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 di rumah Saksi KARTINI Alias VANIA Anak Dari ILET (Berkas Terpisah) yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap Saksi Rusdiansyah Als Pak Kumis Bin Darus (Alm) (Berkas Terpisah) terkait dengan kepemilikan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Rusdiansyah dan diperoleh informasi bahwa 5 (lima) poket shabu tersebut diperoleh Saksi Rusdiansyah Als Pak Kumis Bin Darus (Alm) (Berkas Terpisah) dengan cara membelinya dari Saksi Kartini, setelah menerangkan hal tersebut selanjutnya Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo dan Saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz meminta Saksi Rusdiansyah selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau meminta Saksi Rusdiansyah menghubungi Saksi Kartini untuk membeli 1 (satu) poket shabu seberat 1 gram, setelah beberapa saat Saksi Rusdiansyah menelpon Saksi Kartini kemudian Saksi Rusdiansyah diarahkan oleh Saksi Kartini untuk mengambil shabu pesannya di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atas hal tersebut Saksi Rusdiansyah bersama dengan Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo dan Saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz pergi ke rumah Saksi Kartini untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari Saksi Rusdiansyah, setelah sampai di rumah Saksi Kartini lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan adanya 1 (satu) poket shabu-shabu tergeletak dilantai kamar, 1 (satu) poket shabu berada di atas timbangan elektrik, 5 (lima) poket shabu-shabu terselip di dinding kamar tepatnya dibelakang gelagar dinding kamar Saksi Kartini dan 1 (satu) poket shabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru metalik dan uang sebesar Rp 267.000,- dari diri Terdakwa, sehingga atas hal tersebut Terdakwa, Saksi Kartini, dan Saksi Rusdiansyah dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 004/17145/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik RAHMAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK dengan berat bersih/netto sebesar 0,11 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00798/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01833/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,091 gram milik RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,070 gram;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA BENI PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kartini dan Terdakwa karena telah melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di wilayah Muara Wahau;
  - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Saksi Kartini dan Terdakwa adalah berawal dari penangkapan terhadap Rusdiansyah terkait dengan kepemilikan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Rusdiansyah dan diperoleh informasi bahwa 5 (lima) poket shabu tersebut diperoleh Rusdiansyah dengan cara membelinya dari Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Kartini, setelah menerangkan hal tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Syamsul meminta Rusdiansyah menghubungi Saksi Kartini untuk membeli 1 (satu) poket shabu seberat 1 gram, setelah beberapa saat Rusdiansyah menelpon Saksi Kartini kemudian Rusdiansyah diarahkan oleh Saksi Kartini untuk mengambil shabu pesannya di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa atas hal tersebut Rusdiansyah bersama dengan Saksi dan Saksi Muhammad Syamsul pergi ke rumah Saksi Kartini untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari Rusdiansyah, setelah sampai di rumah Saksi Kartini lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya 1 (satu) poket shabu-shabu tergeletak dilantai kamar, 1 (satu) poket shabu berada di atas timbangan elektrik, 5 (lima) poket shabu-shabu terselip di dinding kamar tepatnya dibelakang gelagar dinding kamar Saksi Kartini dan 1 (satu) poket shabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru metalik dan uang sebesar Rp 267.000,- dari diri Terdakwa, sehingga atas hal tersebut Terdakwa, Saksi Kartini, dan Rusdiansyah dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut pengakuan dari Terdakwa ketika dilakukan interogasi, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000 kepada Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak di lantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memaketkan pesannya sendiri, setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekop yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Kartini diamankan oleh Saksi dan Saksi Muhammad Syamsul selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang datang bersama Rusdiansyah yang telah diamankan terlebih dahulu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki 5 (lima) poket shabu yang atas pengakuannya diperoleh dari Saksi Kartini;


- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1 : 081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357, No. Imei 2 : 867355047016340;
- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi **Andika Beni Prabowo**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kartini dan Terdakwa karena telah melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu di wilayah Muara Wahau;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Saksi Kartini dan Terdakwa adalah berawal dari penangkapan terhadap Rusdiansyah terkait dengan kepemilikan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Rusdiansyah dan diperoleh informasi bahwa 5 (lima) poket shabu tersebut diperoleh Rusdiansyah dengan cara membelinya dari Saksi Kartini, setelah menerangkan hal tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Andika Beni Prabowo meminta Rusdiansyah menghubungi Saksi Kartini untuk membeli 1 (satu) poket shabu seberat 1 gram, setelah beberapa saat Rusdiansyah menelpon Saksi Kartini kemudian Rusdiansyah diarahkan oleh Saksi Kartini untuk mengambil shabu pesannya di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;


Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa atas hal tersebut Rusdiansyah bersama dengan Saksi dan Saksi Andika Beni Prabowo pergi ke rumah Saksi Kartini untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari Rusdiansyah, setelah sampai di rumah Saksi Kartini lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya 1 (satu) poket shabu-shabu tergeletak dilantai kamar, 1 (satu) poket shabu berada di atas timbangan elektrik, 5 (lima) poket shabu-shabu terselip di dinding kamar tepatnya dibelakang gelagar dinding kamar Saksi Kartini dan 1 (satu) poket shabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru metalik dan uang sebesar Rp 267.000,- dari diri Terdakwa, sehingga atas hal tersebut Terdakwa, Saksi Kartini, dan Rusdiansyah dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ketika dilakukan interogasi, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000 kepada Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak di lantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memoketkan pesannya sendiri, setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekop yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Kartini diamankan oleh Saksi dan Saksi Andika Beni Prabowo selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang datang bersama Rusdiansyah yang telah diamankan terlebih dahulu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki 5 (lima) poket shabu yang atas pengakuannya diperoleh dari Saksi Kartini;
- Bahwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1 :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357,  
No. Imei 2 : 867355047016340;


- Bahwa dalam hal menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz** Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **KARTINI Alias VANIA Anak Dari ILET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wita dirumahnya yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan sebesar 6,27 gram, 1 (satu) unit Timbangan elektrik warna kuning hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru beserta silicon warna krem, No. simcard : 082312550797, No. Imei 1 : 8636340405801778, No. Imei 2 : 8636340405801760, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam metalik, No. simcard : 085752530779, No. Imei 1 : 864406064180926, No. Imei 2 : 864406064180908, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) buah Plastik klip besar warna putih bening tempat simpan shabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca yang berisi diduga butiran shabu yang sudah dibakar;
- Bahwa kronologis Saksi mendapatkan shabu tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Fery Anggriawan untuk menanyakan ketersediaan stok shabu untuk dijual kembali, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2023 Saksi dihubungi oleh Fery Anggriawan untuk mengambil shabu pesannya di rumah Fery Anggriawan yang beralamat di Desa Muara Wahau RT.002 Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
- Bahwa lalu sekira pukul 10.00 Wita Saksi pun pergi ke rumah Fery Anggriawan untuk mengambilnya dan mendapatkan 1 (satu) poket shabu seberat ± 10 gram beserta plastik pembungkusnya yang mana rencananya shabu tersebut akan dibayarkan apabila sudah laku terjual, setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut, Saksi langsung membawanya pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;

- Bahwa kemudian Saksi memecahnya menjadi 7 (tujuh) poket shabu menggunakan timbangan elektrik dengan rincian 5 (lima) poket dalam kondisi kemasan siap edar terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) poket merupakan sisa dari poketan awal dan 1 (satu) poket sisanya berada di atas timbangan elektrik, selanjutnya terhadap 5 (lima) poket shabu tersebut Saksi selipkan di dinding kamar tepatnya dibelakang gelagar dinding kamar untuk Saksi persiapan apabila ada orang yang mau membeli shabu sedangkan 2 (dua) poket sisanya masih tergeletak diatas lantai kamar dimana salah satunya masih berada diatas timbangan elektrik;
- Bahwa sekira pukul 14.20 Wita Saksi ditelpon oleh Rusdiansyah yang menanyakan ketersediaan stok shabu seberat  $\pm$  1 gram kemudian Saksi menyampaikan kepada Rusdiansyah untuk langsung mengambil ke rumahnya mengingat Rusdiansyah sebelumnya memang pernah membeli shabu-shabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah menutup telpon dari Rusdiansyah sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi menyampaikan bahwa ada orang yang mau beli shabu kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,- kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) poket shabu sisa dari poketan awal yang dimilikinya dan menyuruh Terdakwa untuk menakar dan memoketkannya sendiri sebelum pada akhirnya Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Andika Beni Prabowo dan Saksi Muhammad Syamsul selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang datang bersama Rusdiansyah yang telah diamankan terlebih dahulu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki 5 (lima) poket shabu yang atas pengakuannya diperoleh dari Saksi;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Kartini Alias Vania Anak Dari Ilet, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wita di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena terlibat peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,40 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastiknya, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1 : 081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357, No. Imei 2 : 867355047016340;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak dilantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memaketkan pesannya sendiri, setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekopan yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu sebelum pada akhirnya Saksi dan Terdakwa Kartini diamankan oleh Saksi Andika Beni Prabowo dan Saksi Muhammad Syamsul selaku Anggota Kepolisian Sektor Muara Wahau yang datang bersama Rusdiansyah yang telah diamankan terlebih dahulu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita di Jln. Poros Kenden RT.005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 004/17145/XII/2022 tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK dengan berat bersih/netto sebesar 0,11 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00798/NNF/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S. Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 01833/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0,091gram milik RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto  $\pm$  0,070 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto  $\pm$  0,070gram dengan berat awal 0,40gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1: 081351247808, simcard 2: 08582837822, No. Imei 1: 867355047016357, No. Imei 2: 867355047016340.
- Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil jual shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andika Beni Prabowo dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wita di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,11gram dan berat awal 0,40gram beserta plastiknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000 kepada Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak di lantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memaketkan pesannya sendiri;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekop yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **RAHMAN SIMANJUNTAK Als RIVAN Anak Dari JOHARI SIMANJUNTAK** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);


Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andika Beni Prabowo dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 sekira pukul 14.45 Wita di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur karena ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,11$ gram dan berat awal 0,40gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000 kepada Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Kartini yang beralamat di Jalan Blok B Rt 005 Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





menanyakan kepada Saksi Kartini terkait ketersediaan stok shabu untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO), selanjutnya Saksi Kartini langsung memberikan 1 (satu) poket shabu miliknya yang tergeletak di lantai kamar kemudian menyuruh Terdakwa untuk meracik dan memoketkan pesannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) poket shabu dari Saksi Kartini, Terdakwa langsung mencongkelnya sedikit menggunakan sekop yang terbuat dari potongan kertas rokok dan menaruhnya dalam plastik klip bening kosong kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari saksi Kartini untuk dijual kepada Sdr. Sus (DPO) seharga Rp 300.000 dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur **"secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu sisa dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram dengan berat awal 0,40 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1 : 081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357, No. Imei 2 : 867355047016340.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN SIMANJUNTAK** Als **RIVAN** Anak Dari **JOHARI SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu sisa dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram dengan berat awal 0,40 gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik, simcard 1: 081351247808, simcard 2 : 08582837822, No. Imei 1 : 867355047016357, No. Imei 2 : 867355047016340;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil jual shabu;

**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan  
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Yanti, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)